



Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Materiil dalam Akta Otentik Berdasarkan Keterangan Para Pihak

Devina Pinkan Febriana^{1*}, Aminah²

¹⁻²Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia

Alamat: Jl. Imam Bardjo No.5 Pleburan, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50241

*Penulis Korespondensi: pinkandevina@gmail.com

Abstract. *This study examines the boundary of notary responsibility regarding material truth in authentic deeds based on statements made by the parties. The research focuses on the normative legal framework governing notarial authority and the extent to which a notary can be held responsible for the accuracy of substantive information contained in deeds. Using a normative legal research method, this study analyzes statutory regulations, doctrinal concepts, and relevant court decisions to identify inconsistencies between legal norms and judicial practice. The findings indicate that notaries are principally responsible for formal truth, including procedural and administrative validity of deeds, while material truth remains the responsibility of the parties who provide the statements. However, judicial practice shows varying interpretations, particularly when deeds are disputed due to false or inaccurate information provided by the parties. Such conditions create legal uncertainty regarding the limits of notarial liability. This study concludes that notarial responsibility should remain confined to formal aspects unless there is proven involvement, negligence, or intentional misconduct by the notary. Clear normative boundaries are required to ensure legal certainty and maintain the functional distinction between notarial duties and party accountability in the creation of authentic deeds.*

Keywords: *Authentic Deed; Legal Certainty; Material Truth; Notary Responsibility; Parties' Statements.*

Abstrak. Penelitian ini mengkaji batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta otentik berdasarkan keterangan para pihak. Kajian difokuskan pada kerangka hukum normatif yang mengatur kewenangan notaris serta sejauh mana notaris dapat dimintai pertanggungjawaban atas kebenaran substansi informasi yang tercantum dalam akta. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta analisis putusan pengadilan yang relevan untuk mengidentifikasi ketidakkonsistenan antara norma hukum dan praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal yang mencakup aspek prosedural dan administratif akta, sedangkan kebenaran materiil menjadi tanggung jawab para pihak yang memberikan keterangan. Namun, dalam praktik peradilan terdapat variasi penafsiran terutama ketika akta dipersoalkan akibat ketidakbenaran informasi dari para pihak. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dalam menentukan batas tanggung jawab notaris. Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab notaris seharusnya dibatasi pada aspek formal kecuali terdapat keterlibatan aktif, kelalaian, atau unsur kesengajaan. Penegasan batas normatif diperlukan untuk memberikan kepastian hukum serta menjaga pemisahan fungsi antara kewenangan notaris dan tanggung jawab para pihak dalam pembuatan akta otentik.

Kata kunci: Akta Otentik; Kebenaran Materiil; Kepastian Hukum; Keterangan Para Pihak; Tanggung Jawab Notaris.

1. LATAR BELAKANG

Lembaga kenotariatan menempati posisi sentral dalam sistem pembuktian hukum perdata karena akta otentik yang dihasilkannya memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Konstruksi hukum tersebut menempatkan notaris sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara untuk menuangkan kehendak para pihak dalam bentuk tertulis yang sah. Kedudukan ini menimbulkan konsekuensi adanya tanggung jawab hukum terhadap akta yang dibuat, baik

dalam aspek formal maupun materiil. Diskursus mengenai ruang lingkup tanggung jawab tersebut terus berkembang seiring meningkatnya kompleksitas hubungan hukum masyarakat (Berutu et al., 2024).

Pemahaman mengenai tanggung jawab notaris seringkali terfokus pada pemenuhan aspek formal, seperti keabsahan identitas, prosedur pembuatan, dan struktur akta. Namun, praktik menunjukkan bahwa persoalan tidak berhenti pada aspek formal semata, melainkan merambah pada kebenaran materiil dari keterangan yang disampaikan para pihak. Perbedaan pemahaman ini memunculkan ketegangan antara fungsi notaris sebagai pencatat kehendak para pihak dan ekspektasi sebagai penjaga kebenaran hukum. Situasi ini memperlihatkan adanya ketidakjelasan batas tanggung jawab notaris dalam praktik (Aulia & Nabilah, 2025).

Permasalahan semakin nyata ketika akta otentik dijadikan objek sengketa di pengadilan akibat ketidaksesuaian antara keterangan para pihak dan fakta yang sebenarnya. Dalam sejumlah perkara, akta yang semula dianggap memiliki kekuatan pembuktian sempurna justru kehilangan kekuatannya setelah diuji di persidangan. Kondisi tersebut menimbulkan implikasi terhadap posisi notaris yang turut dipersoalkan dalam sengketa. Hal ini menunjukkan adanya celah dalam pengaturan mengenai batas pertanggungjawaban notaris (Rochman & Umar, 2026).

Putusan pengadilan turut memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana tanggung jawab notaris ditafsirkan dalam praktik yudisial. Beberapa putusan menunjukkan bahwa notaris dapat dimintai pertanggungjawaban ketika terbukti terdapat kelalaian atau keterlibatan dalam penyusunan akta yang bermasalah. Namun, terdapat pula putusan yang menegaskan bahwa notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil sepanjang hanya menuangkan keterangan para pihak. Variasi putusan ini memperlihatkan inkonsistensi dalam penafsiran hukum (Tapsirudin et al., 2026).

Konsep hak imunitas notaris menjadi salah satu dasar argumentasi dalam membatasi tanggung jawab terhadap kebenaran materiil. Notaris dipandang tidak memiliki kewajiban untuk mencari dan membuktikan kebenaran materiil dari setiap pernyataan yang diberikan para pihak. Hak imunitas ini dimaksudkan untuk melindungi notaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum. Namun, penerapan konsep tersebut tidak selalu berjalan konsisten dalam praktik (Ridwan et al., 2022).

Persoalan juga muncul ketika akta otentik dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan, baik karena cacat formil maupun substansial. Pembatalan tersebut seringkali menimbulkan konsekuensi hukum yang melibatkan notaris sebagai pihak yang membuat akta. Dalam kondisi tertentu, notaris dianggap turut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat

pembatalan akta. Hal ini mempertegas pentingnya kejelasan batas tanggung jawab notaris dalam konteks tersebut (Dema et al., 2026).

Sengketa yang berujung pada pembatalan akta atas permintaan para pihak juga memperlihatkan dinamika yang kompleks dalam praktik kenotariatan. Para pihak yang sebelumnya sepakat dapat berbalik mempersoalkan isi akta dengan berbagai alasan, termasuk ketidaksesuaian fakta. Notaris kemudian berada pada posisi yang rentan karena keterlibatannya dalam pembuatan akta tersebut. Situasi ini memperlihatkan adanya kebutuhan akan batasan yang tegas terkait tanggung jawab notaris (Taofik & Putra, 2023).

Keterlibatan pihak lain dalam pembuatan akta, seperti saksi instrumenter dan karyawan notaris, turut menambah kompleksitas tanggung jawab hukum dalam praktik kenotariatan. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak tersebut juga ikut terseret dalam proses hukum akibat akta yang dipermasalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pembuatan akta tidak hanya bersifat individual, tetapi juga memiliki dimensi kelembagaan. Kompleksitas tersebut menegaskan urgensi kajian mengenai batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta otentik (Kurniawan et al., 2026).

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris

Kewenangan notaris sebagai pejabat umum bersumber dari atribusi hukum yang memberikan legitimasi untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Dalam kerangka teori kewenangan, tindakan notaris dibatasi oleh norma hukum yang mengatur ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sehingga setiap produk hukum yang dihasilkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mengandung dimensi tanggung jawab hukum apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa relasi antara kewenangan dan tanggung jawab bersifat inheren dalam jabatan notaris (Berutu et al., 2024).

Tanggung jawab notaris dalam perspektif teori hukum mencakup aspek perdata, administratif, dan pidana yang dapat dikenakan apabila terdapat kesalahan atau kelalaian dalam pembuatan akta. Dalam praktiknya, tanggung jawab tersebut seringkali dikaitkan dengan sejauh mana notaris menjalankan kewenangannya sesuai dengan prosedur dan prinsip kehati-hatian. Ketika akta yang dibuat menimbulkan sengketa, maka penilaian terhadap tanggung jawab notaris akan mempertimbangkan batas kewenangan yang dimilikinya. Hal ini

memperlihatkan bahwa pemahaman terhadap teori kewenangan menjadi dasar penting dalam menentukan batas pertanggungjawaban notaris (Rochman & Umar, 2026).

Teori Kebenaran Formal dan Kebenaran Materiil dalam Akta Otentik

Teori kebenaran formal dan kebenaran materiil menjadi landasan utama dalam memahami posisi notaris dalam pembuatan akta otentik. Kebenaran formal merujuk pada terpenuhinya syarat-syarat administratif dan prosedural dalam pembuatan akta, sedangkan kebenaran materiil berkaitan dengan kesesuaian isi akta dengan fakta yang sebenarnya. Dalam praktik kenotariatan, notaris pada dasarnya hanya bertanggung jawab terhadap kebenaran formal, karena isi akta merupakan pernyataan kehendak para pihak yang dituangkan secara tertulis. Distingsi ini menjadi penting dalam menentukan batas tanggung jawab notaris terhadap isi akta (Aulia & Nabilah, 2025).

Perkembangan praktik hukum menunjukkan bahwa perbedaan antara kebenaran formal dan materiil seringkali menimbulkan persoalan ketika akta dipersoalkan di pengadilan. Dalam beberapa kasus, notaris tetap dimintai pertanggungjawaban atas isi akta meskipun hanya bertindak sebagai pencatat kehendak para pihak. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum terkait batas tanggung jawab notaris dalam memverifikasi kebenaran materiil. Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa teori ini masih menjadi perdebatan dalam praktik dan memerlukan penegasan lebih lanjut (Tapsirudin et al., 2026).

Teori Perlindungan Hukum dan Hak Imunitas Notaris

Teori perlindungan hukum menempatkan notaris sebagai subjek hukum yang berhak memperoleh perlindungan dalam menjalankan tugas jabatannya. Perlindungan ini diperlukan untuk menjamin independensi dan profesionalitas notaris dalam membuat akta otentik tanpa tekanan dari pihak manapun. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah adanya konsep hak imunitas, yang memberikan batasan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal yang berada di luar kewenangannya. Dalam hal ini, perlindungan hukum menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kewenangan dan tanggung jawab notaris (Ridwan et al., 2022).

Meskipun demikian, penerapan hak imunitas tidak bersifat absolut dan tetap memiliki batasan yang ditentukan oleh hukum. Notaris tetap dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan kesalahan, kelalaian, atau keterlibatan dalam perbuatan melawan hukum terkait akta yang dibuat. Dalam praktiknya, perlindungan hukum terhadap notaris juga diuji melalui putusan pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan akta atau sengketa para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan hukum harus dipahami secara proporsional

dalam kaitannya dengan tanggung jawab notaris (Dema et al., 2026; Kurniawan et al., 2026; Taofik & Putra, 2023).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang mengatur batas tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual guna mengkaji konstruksi hukum terkait kebenaran formal dan kebenaran materiil dalam akta. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan teknik inventarisasi dan klasifikasi berdasarkan relevansi terhadap isu penelitian (Aulia & Nabilah, 2025; Berutu et al., 2024).

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum untuk mengidentifikasi batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil berdasarkan keterangan para pihak. Teknik analisis mencakup penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap norma hukum yang berlaku. Selain itu, digunakan pula analisis terhadap putusan pengadilan untuk melihat bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik yudisial. Hasil analisis kemudian disusun secara deskriptif-analitis untuk memberikan argumentasi hukum yang sistematis dan terstruktur (Rochman & Umar, 2026; Tapsirudin et al., 2026).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstruksi Normatif Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Materiil

Konstruksi normatif mengenai tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik berakar pada ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menegaskan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Ketentuan ini diperkuat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum. Penegasan norma tersebut menunjukkan bahwa fungsi utama notaris terletak pada aspek formalisasi kehendak para pihak dalam bentuk tertulis yang sah. Kedudukan ini menempatkan notaris sebagai pihak yang menjamin keabsahan formal, bukan kebenaran materiil dari isi akta (Berutu et al., 2024; Sirait & Djaja, 2023).

Kewajiban notaris dalam menjalankan tugasnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mewajibkan notaris bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Norma ini seringkali ditafsirkan sebagai dasar untuk memperluas tanggung jawab notaris hingga mencakup kebenaran materiil. Namun, secara sistematis, kewajiban tersebut lebih berkaitan dengan etika profesi dan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan. Penafsiran yang melampaui batas ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik (Aulia & Nabilah, 2025; Bintang et al., 2025).

Dalam praktik kenotariatan, perbedaan antara kebenaran formal dan kebenaran materiil menjadi titik krusial dalam menentukan batas tanggung jawab notaris. Kebenaran formal merujuk pada terpenuhinya syarat administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai bentuk dan struktur akta. Kebenaran materiil berkaitan dengan substansi isi akta yang sepenuhnya bersumber dari keterangan para pihak. Pemisahan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris secara normatif tidak mencakup verifikasi substansi fakta (Afriansyah et al., 2026; Ardiansyah et al., 2022).

Permasalahan muncul ketika terjadi penyimpangan antara isi akta dan fakta yang sebenarnya, yang kemudian menimbulkan sengketa hukum. Dalam kondisi tersebut, notaris seringkali ditarik sebagai pihak yang turut bertanggung jawab atas kerugian yang timbul. Padahal, secara normatif, notaris hanya bertugas menuangkan kehendak para pihak ke dalam akta. Ketidaktegasan batas ini memicu perluasan tanggung jawab yang tidak selalu sejalan dengan konstruksi hukum yang ada (Ramadhani & Purba, 2025; Rochman & Umar, 2026).

Fenomena tersebut dapat dipetakan dalam klasifikasi tanggung jawab notaris berdasarkan jenis kesalahan yang terjadi dalam pembuatan akta. Dalam praktik, klasifikasi ini mencakup kesalahan formil, kesalahan materiil, dan keterlibatan aktif notaris dalam perbuatan melawan hukum, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Jenis Kesalahan dan Implikasi Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Otentik

Jenis Kesalahan	Karakteristik	Implikasi Tanggung Jawab
Formil	Pelanggaran prosedur akta	Tanggung jawab administratif
Materiil	Keterangan tidak sesuai fakta	Tanggung jawab para pihak
Keterlibatan aktif	Notaris mengetahui ketidakbenaran	Tanggung jawab pidana/perdata

Klasifikasi tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris atas kebenaran materiil hanya muncul apabila terdapat keterlibatan aktif atau kelalaian berat dalam proses pembuatan akta (Almuntas et al., 2024; Tapsirudin et al., 2026). Penguatan batas tanggung jawab notaris juga dapat dilihat dalam Pasal 65 Undang-Undang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya. Norma ini seringkali ditafsirkan secara luas tanpa membedakan antara aspek formal dan materiil. Penafsiran yang tidak proporsional dapat menempatkan notaris pada posisi yang rentan terhadap tuntutan hukum. Hal ini menunjukkan pentingnya penafsiran sistematis terhadap ketentuan tersebut (Agustini & Djaja, 2024; Utoyo, 2024).

Dalam perspektif hukum pidana, keterlibatan notaris dalam akta yang mengandung keterangan palsu dapat dikaitkan dengan Pasal 263 KUHP dan Pasal 264 KUHP mengenai pemalsuan surat. Namun, penerapan ketentuan ini mensyaratkan adanya unsur kesengajaan atau pengetahuan mengenai ketidakbenaran isi akta. Tanpa adanya unsur tersebut, notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini menegaskan bahwa batas tanggung jawab materiil tetap berada pada para pihak (Abdillah, 2023; Erlys et al., 2023).

Penerapan prinsip kehati-hatian dalam praktik kenotariatan menjadi faktor penting dalam mencegah timbulnya sengketa terkait kebenaran materiil. Notaris dituntut untuk melakukan pemeriksaan dokumen secara administratif dan memastikan bahwa prosedur telah dijalankan sesuai ketentuan hukum. Namun, prinsip kehati-hatian ini tidak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil secara mendalam. Batas ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kewajiban profesional dan keterbatasan kewenangan notaris (Darwin et al., 2025; Selayar, 2023).

Putusan pengadilan juga menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris seringkali dikaitkan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi kewajiban formal. Dalam beberapa kasus, akta dinyatakan cacat hukum karena tidak memenuhi syarat formil, seperti tidak dibacakan di hadapan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf m Undang-Undang Jabatan Notaris. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan akta kehilangan kekuatan pembuktian sebagai akta otentik. Kondisi ini menegaskan bahwa fokus tanggung jawab notaris tetap berada pada aspek formal (Pyarrani & Burhanuddin, 2025; Tripipo, 2025).

Konstruksi normatif yang berkembang menunjukkan bahwa batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil masih berada dalam wilayah yang tidak sepenuhnya tegas. Ketidakjelasan ini dipengaruhi oleh perbedaan interpretasi antara norma hukum dan praktik peradilan. Posisi notaris sebagai pejabat umum sekaligus pihak yang berinteraksi langsung dengan para pihak memperkuat kompleksitas tersebut. Analisis ini menunjukkan bahwa

penegasan batas tanggung jawab notaris menjadi kebutuhan mendasar dalam menjamin kepastian hukum (Dema et al., 2026; R. A. Kurniawan, 2025; Kurniawan et al., 2026; Malasari, 2023).

Implementasi Tanggung Jawab Notaris dalam Praktik Peradilan terhadap Kebenaran Materiil

Implementasi tanggung jawab notaris dalam praktik peradilan menunjukkan adanya dinamika yang tidak sepenuhnya sejalan dengan konstruksi normatif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pengujian terhadap akta otentik di pengadilan seringkali tidak hanya berfokus pada aspek formal, tetapi juga merambah pada substansi keterangan para pihak yang tertuang dalam akta. Kondisi ini menggeser posisi notaris dari sekadar pejabat pembuat akta menjadi pihak yang turut dinilai atas kebenaran materiil. Pergeseran ini memperlihatkan adanya perluasan interpretasi tanggung jawab notaris dalam praktik yudisial (Rochman & Umar, 2026; Tapsirudin et al., 2026).

Putusan pengadilan dalam perkara perdata maupun pidana menunjukkan variasi pendekatan dalam menilai tanggung jawab notaris. Dalam beberapa perkara, notaris dinyatakan tidak bertanggung jawab sepanjang tidak terbukti mengetahui adanya ketidakbenaran dalam keterangan para pihak. Namun, dalam perkara lain, notaris justru dianggap lalai karena tidak melakukan verifikasi yang dianggap memadai terhadap dokumen pendukung. Variasi ini mencerminkan ketidakseragaman dalam penerapan norma hukum oleh hakim (Erlyns et al., 2023; Ramadhani & Purba, 2025).

Analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 379K/Pid/2021 menunjukkan bahwa pertanggungjawaban notaris dalam perkara pidana sangat bergantung pada pembuktian unsur kesengajaan. Hakim menilai apakah notaris memiliki pengetahuan atau keterlibatan dalam memasukkan keterangan palsu ke dalam akta. Apabila unsur tersebut tidak terpenuhi, maka notaris tidak dapat dipidana. Pendekatan ini menegaskan bahwa tanggung jawab materiil tidak secara otomatis dibebankan kepada notaris (Almuntas et al., 2024; Tapsirudin et al., 2026).

Dalam perkara perdata, tanggung jawab notaris seringkali dikaitkan dengan kerugian yang dialami para pihak akibat akta yang bermasalah. Gugatan perdata terhadap notaris biasanya didasarkan pada perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Namun, pembuktian kesalahan notaris tetap harus menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewajiban hukum yang bersifat formal maupun profesional. Hal ini menunjukkan bahwa batas tanggung jawab tetap berada dalam kerangka kesalahan yang dapat dibuktikan (Agustini & Djaja, 2024; Utoyo, 2024). Pola putusan pengadilan terkait tanggung

jawab notaris dapat diklasifikasikan berdasarkan jenis perkara dan dasar pertimbangannya, yang dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 2. Klasifikasi Pola Putusan Pengadilan terhadap Tanggung Jawab Notaris dalam Sengketa Akta Otentik

Jenis Perkara	Dasar Penilaian Hakim	Posisi Notaris
Perdata	Kerugian dan kelalaian	Dapat dimintai tanggung jawab
Pidana	Unsur kesengajaan	Terbatas jika terbukti
Administratif	Pelanggaran prosedur	Sanksi administratif

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris dalam praktik peradilan sangat bergantung pada konteks perkara dan pembuktian yang diajukan (Dema et al., 2026; Taofik & Putra, 2023). Dalam perkara yang melibatkan akta yang dinyatakan batal demi hukum, pengadilan cenderung menilai apakah terdapat cacat formil atau materiil dalam akta tersebut. Cacat formil biasanya berkaitan dengan pelanggaran prosedur pembuatan akta, sedangkan cacat materiil berkaitan dengan substansi keterangan para pihak. Notaris umumnya hanya dimintai pertanggungjawaban apabila cacat tersebut disebabkan oleh kelalaian dalam menjalankan kewajiban formal. Pendekatan ini menunjukkan bahwa garis batas tanggung jawab tetap dipertahankan (Afriansyah et al., 2026; Dema et al., 2026).

Perkara yang melibatkan penggunaan keterangan palsu oleh para pihak memperlihatkan posisi notaris yang kompleks dalam praktik peradilan. Dalam beberapa putusan, notaris dinyatakan tidak bertanggung jawab karena tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki kebenaran materiil secara mendalam. Namun, dalam kondisi tertentu, notaris tetap dinilai lalai apabila tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal. Hal ini menunjukkan adanya standar kehati-hatian yang bersifat relatif dalam penilaian hakim (Darwin et al., 2025; Selayar, 2023).

Keterlibatan saksi instrumenter dan karyawan notaris dalam perkara pidana juga menunjukkan perluasan lingkup pertanggungjawaban dalam praktik. Dalam beberapa kasus, saksi instrumenter turut diperiksa sebagai bagian dari proses pembuktian terkait akta yang dipermasalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam pembuatan akta tidak hanya bersifat individual, tetapi juga melibatkan struktur kelembagaan kantor notaris. Kompleksitas ini memperkuat kebutuhan akan standar operasional yang jelas (Kurniawan et al., 2026).

Putusan terkait akta yang tidak dibacakan di hadapan para pihak menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap kewajiban formal dapat berimplikasi serius terhadap kekuatan pembuktian akta. Dalam kondisi tersebut, akta dapat kehilangan statusnya sebagai akta otentik

dan hanya memiliki kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Notaris dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban administratif maupun perdata. Hal ini menegaskan bahwa fokus utama pertanggungjawaban tetap berada pada aspek formal (Pyarrani & Burhanuddin, 2025; Tripipo, 2025).

Implementasi tanggung jawab notaris dalam praktik peradilan memperlihatkan adanya kecenderungan untuk menilai peran notaris secara lebih luas dari yang diatur secara normatif. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum kepada para pihak yang dirugikan. Namun, perluasan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum apabila tidak didasarkan pada batas yang jelas. Analisis ini menunjukkan bahwa harmonisasi antara norma dan praktik menjadi kebutuhan yang mendesak (Ardiansyah et al., 2022; Bintang et al., 2025; Malasari, 2023; Sirait & Djaja, 2023).

Rekonstruksi Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Materiil dalam Perspektif Kepastian Hukum

Rekonstruksi batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil memerlukan penataan ulang hubungan antara norma hukum dan praktik kenotariatan yang berkembang. Ketentuan dalam Pasal 1868 KUHPerduta dan Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan dasar bahwa kewenangan notaris terletak pada pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sah. Namun, norma tersebut belum memberikan batas eksplisit mengenai sejauh mana notaris harus memastikan kebenaran materiil dari keterangan para pihak. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan untuk memperjelas batas tanggung jawab melalui pendekatan interpretatif dan sistematis (Berutu et al., 2024; Sirait & Djaja, 2023).

Rekonstruksi hukum harus dimulai dengan penegasan bahwa tanggung jawab notaris bersifat terbatas pada aspek formal, sebagaimana tercermin dalam Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris mengenai bentuk dan struktur akta. Penegasan ini penting untuk mencegah terjadinya perluasan tanggung jawab yang tidak proporsional dalam praktik peradilan. Kebenaran materiil tetap berada dalam ranah tanggung jawab para pihak yang memberikan keterangan dalam akta. Pendekatan ini memberikan kejelasan posisi notaris sebagai pejabat umum yang tidak berfungsi sebagai penyidik (Ardiansyah et al., 2022; Aulia & Nabilah, 2025).

Dalam rangka memperkuat batas tersebut, perlu dilakukan penafsiran sistematis terhadap Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris yang mengatur kewajiban bertindak jujur dan tidak berpihak. Norma ini tidak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk memverifikasi kebenaran materiil secara substantif, melainkan sebagai prinsip etik dalam menjalankan jabatan. Penafsiran yang tepat akan menghindarkan notaris dari beban tanggung

jawab yang melampaui kewenangannya. Hal ini menjadi penting dalam menjaga kepastian hukum (Abdillah, 2023; Bintang et al., 2025).

Rekonstruksi juga harus mempertimbangkan penerapan prinsip kehati-hatian sebagai standar profesional dalam praktik kenotariatan. Prinsip ini menuntut notaris untuk melakukan pemeriksaan administratif terhadap dokumen dan identitas para pihak secara cermat. Namun, prinsip kehati-hatian tidak dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menguji kebenaran materiil secara menyeluruh. Pembatasan ini diperlukan agar tidak terjadi tumpang tindih fungsi antara notaris dan aparat penegak hukum (Darwin et al., 2025; Selayar, 2023). Dalam upaya merumuskan batas tanggung jawab yang lebih terstruktur, dapat dilakukan klasifikasi berbasis parameter normatif dan praktik yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Parameter Normatif Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Kebenaran Materiil dalam Akta Otentik

Parameter	Batas Tanggung Jawab	Dasar Hukum
Formalitas akta	Tanggung jawab penuh notaris	Pasal 38 UUJN
Isi keterangan para pihak	Tanggung jawab para pihak	Asas partij acte
Keterlibatan aktif notaris	Tanggung jawab hukum notaris	KUHP & KUHPperdata

Klasifikasi ini menunjukkan bahwa tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil bersifat kondisional dan bergantung pada adanya keterlibatan aktif atau kelalaian berat (Almuntas et al., 2024; Tapsirudin et al., 2026).

Rekonstruksi batas tanggung jawab juga perlu memperhatikan perkembangan putusan pengadilan yang menunjukkan kecenderungan memperluas tanggung jawab notaris. Dalam beberapa perkara, notaris tetap dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti memiliki niat jahat. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidakkonsistenan dalam penerapan norma hukum. Oleh karena itu, diperlukan pedoman interpretasi yang lebih seragam (Ramadhani & Purba, 2025; Rochman & Umar, 2026).

Penguatan batas tanggung jawab dapat dilakukan melalui pendekatan perlindungan hukum terhadap notaris sebagai pejabat umum. Konsep ini menegaskan bahwa notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal yang berada di luar kewenangannya. Perlindungan ini penting untuk menjaga independensi notaris dalam menjalankan tugasnya. Namun, perlindungan tersebut tetap harus dibatasi oleh prinsip akuntabilitas (Kurniawan et al., 2026; Ridwan et al., 2022).

Rekonstruksi juga harus memperhatikan implikasi terhadap akta yang dinyatakan batal demi hukum oleh pengadilan. Dalam kondisi tersebut, perlu dibedakan antara kesalahan yang berasal dari aspek formal dan kesalahan yang berasal dari keterangan para pihak. Notaris hanya

dapat dimintai pertanggungjawaban apabila terbukti melakukan pelanggaran terhadap kewajiban formal. Pendekatan ini memberikan kejelasan dalam menentukan konsekuensi hukum (Dema et al., 2026; Taofik & Putra, 2023).

Pengaturan yang lebih jelas mengenai batas tanggung jawab notaris juga akan berdampak pada peningkatan kualitas pelayanan hukum kepada masyarakat. Notaris akan memiliki pedoman yang pasti dalam menjalankan tugasnya tanpa kekhawatiran terhadap perluasan tanggung jawab yang tidak terukur. Hal ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap akta otentik sebagai alat bukti yang memiliki kekuatan hukum tinggi. Kepastian hukum menjadi elemen utama dalam rekonstruksi ini (Agustini & Djaja, 2024; Utoyo, 2024).

Rekonstruksi batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil pada akhirnya harus mengarah pada harmonisasi antara norma hukum, praktik peradilan, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini menuntut adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap notaris dan perlindungan terhadap para pihak yang berkepentingan. Tanpa adanya batas yang jelas, potensi konflik hukum akan terus berulang dalam praktik kenotariatan. Analisis ini menunjukkan bahwa penegasan batas tanggung jawab merupakan langkah strategis dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum (Afriansyah et al., 2026; Kurniawan et al., 2026; Malasari, 2023; Pyarrani & Burhanuddin, 2025).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Batas tanggung jawab notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta otentik menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan notaris dibatasi pada aspek formalitas akta sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan KUHPerdara, sedangkan kebenaran materiil sepenuhnya bersumber dari keterangan para pihak yang mengikat secara hukum bagi dirinya sendiri. Dalam praktik peradilan, terjadi perluasan penilaian terhadap tanggung jawab notaris yang tidak selalu konsisten, khususnya ketika akta dipersoalkan akibat ketidaksesuaian fakta yang berasal dari para pihak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara norma hukum positif yang membatasi tanggung jawab notaris pada aspek formal dengan praktik yudisial yang dalam situasi tertentu memperluas penilaian hingga aspek substansi. Dengan demikian, batas tanggung jawab notaris tetap berada pada wilayah formal akta, kecuali apabila dapat dibuktikan adanya keterlibatan aktif, kelalaian berat, atau unsur kesengajaan dalam memasukkan keterangan yang tidak benar ke dalam akta.

Diperlukan penguatan norma dalam Undang-Undang Jabatan Notaris yang secara tegas membedakan antara tanggung jawab formal dan materiil agar tidak terjadi multitafsir dalam praktik peradilan yang dapat merugikan posisi notaris maupun para pihak. Selain itu,

harmonisasi antara peraturan perundang-undangan, praktik peradilan, dan pedoman etik kenotariatan perlu dilakukan untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas terkait batas kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta otentik.

DAFTAR REFERENSI

- Abdillah, S. (2023). Batasan Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris-PPAT Dalam Edukasi Prosedur Pembuatan Akta Otentik Ditinjau Dari Pasal 51 KUHP. *Journal of Education Research*, 4(1), 67–72.
- Afriansyah, M. A., Rosmidah, R., & Syamsir, S. (2026). Akibat Hukum Cacat Formil dan Cacat Materiil pada Akta Notaris dalam Pembuktian Hukum di Indonesia. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 5(3), 2470–2484.
- Agustini, W., & Djaja, B. (2024). Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum: Legal Consequences And Notary Liability For Deeds That Are Defected In Law. *Journal Presumption of Law*, 6(1), 1–17.
- Almuntas, A., Jamin, M., & Rustamaji, M. (2024). Pertanggung Jawaban Pidana Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Dokumen Pendukung yang Mengandung Keterangan Palsu. *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1, 59–69.
- Ardiansyah, E., Saleh, M., & Rachman, R. (2022). Batasan Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Autentik Yang Dibuatnya. *Recital Review*, 4(2), 432–451.
- Aulia, N., & Nabilah, N. R. A. (2025). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Isi Dan Kebenaran Data Dalam Akta Autentik. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1666–1679.
- Berutu, C. A. N., Wardhani, Y., Ambarsari, N., & Fitriani, Y. (2024). Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum dalam Pembuatan Akta. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2145–2151.
- Bintang, A., Aljamili, M. F., Griptoni, G., Lasmini, L., & Ningsih, W. M. (2025). Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 88–103.
- Darwin, M., Hamid, A., & Samosir, T. (2025). Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Pembuatan Akta Jual Beli oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Berdasarkan Fakta Materiil: (Studi Kasus Putusan Nomor: 248/Pid. B/2022/PN Jkt Brt). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9).
- Dema, S. S. P., Trijaya, M. W., Nurhasanah, S., & Mustika, D. (2026). Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 1275–1283.
- Erlays, E., Fadlan, F., Nofriani, R., Respationo, S., & Erniyanti, E. (2023). Analisis Yuridis Tanggung Jawab Notaris Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Penelitian di Kota Batam). *UNES Law Review*, 6(1), 3743–3755.

- Kurniawan, R. A. (2025). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Terbitnya Akta Jual Beli Tanah dan PPJB Terhadap Dua Klien Dengan Objek Yang Sama (Analisis Putusan Nomor 3/Pdt. G/2024/PN SPG). *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 3(1).
- Kurniawan, W., Yamani, M., & Kontesa, E. (2026). Perlindungan dan Tanggung Jawab Hukum Karyawan Notaris sebagai Saksi Instrumenter dalam Akta Notaris (Studi Kasus Putusan No. 773/Pid. B/2021, Putusan No. 1209 K/Pid/2022, dan Putusan PK No. 39 PK/Pid/2025). *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)*, 5(2), 855–862.
- Malasari, A. D. (2023). *Tanggung Gugat Notaris Atas Akta Yang Dibuak Tidak Sesuai dengan Dikehendaki Salah Satu Penghadap*. Universitas Narotama.
- Pyarrani, D., & Burhanuddin, S. F. (2025). Peran Notaris dalam Menjamin Keabsahan dan Autentisitas Akta Kredit Perbankan. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 2106–2122.
- Ramadhani, D., & Purba, H. (2025). Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Perjanjian Jual Beli Rumah yang Dikeluarkan Berdasarkan Keterangan Palsu oleh Para Pihak: (Studi Putusan Pengadilan Nomor 433/Pdt. G/2021/PN. Mdn). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(9).
- Ridwan, S. H., Wironegoro, R. K., & SH, M. (2022). *Hak Imunitas Terhadap Notaris Dalam Menjalankan Tugas Dan Tanggungjawab Yang Tidak Dibebankan Mencari Kebenaran Materiil*.
- Rochman, M. F., & Umar, W. (2026). Analsis Yuridis Batas Pertanggungjawaban Notaris Dalam Sengketa Akta Autentik Pada Perkara Perdata. *Unes Journal of Swara Justisia*, 10(1), 88–98.
- Selayar, T. I. A. (2023). *Standar Mitigasi Bagi Notaris Dalam Menerima Dan Mempertanggungjawabkan Kebenaran Dokumen Serta Keterangan Para Pihak*.
- Sirait, G. N. A., & Djaja, B. (2023). Pertanggungjawaban Akta Notaris Sebagai Akta Autentik Sesuai Dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. *Unes Law Review*, 5(4), 3363–3378.
- Taofik, T. V. D. U., & Putra, M. F. M. (2023). Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Dibatalkan oleh Pengadilan atas Permintaan Para Pihak. *Syntax Idea*, 5(9), 1194–1208.
- Tapsirudin, T., Aulia, M. Z., & Bakar, F. A. (2026). Pertanggungjawaban Notaris atas Kebenaran Akta Otentik: Studi Putusan MA No. 379K/Pid/2021. *Recital Review*, 8(1), 90–101.
- Tripipo, A. Z. (2025). Tanggungjawab Notaris Terhadap Akta Yang Tidak Dibacakan Notaris di Hadapan Para Pihak (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 351 PK/PDT/2018). *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 879–895.
- Utoyo, M. (2024). Pertanggungjawaban Notaris dalam Kasus Akta yang Dinyatakan Batal Demi Hukum. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(3), 109–118.